



**PUTUSAN**  
**Nomor 237 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT UNGGUL PERDANA MULYA**, beralamat di Jalan Mliwis BE-02 Madegondo, Kecamatan Grogol, Sukoharjo Jawa Tengah, yang diwakili oleh Djoko Triwarno, ST, jabatan Pimpinan Cabang;
2. **PT BANGUN MAKMUR UTAMA**, beralamat di Jalan Terboyo Industri Barat III Blok Nomor 3 Kawasan Industri Terboyo Semarang, yang diwakili oleh Ir. Henryono Widodo, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Danarto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Mahatma & Partners, beralamat di Bantul, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Januari 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTASI SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017, UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) JAWA TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Murbei Sumurboto, Semarang 50235;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa;
2. Menunda berlakunya Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor 07122017/POKJA. WIL. II. JATENG/17.01, Perihal: Jawaban Sanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor 07122017/POKJA. WIL. II. JATENG/17.01, Perihal: Jawaban Sanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor 07122017/POKJA. WIL. II. JATENG/17.01, Perihal : Jawaban Sanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi , tertanggal 07 Desember 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2019



- a. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;
- b. *Exceptio Persona Standi In Judicio*;
- c. *Exceptio Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 17/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 18 Juli 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 201/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan batal Putusan Nomor 17/G/2018/PTUN.SMG, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 201/B/2018/PT.TUN.SBY., dan memutus sendiri dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat (Terbanding) tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat (Pembanding) Untuk Seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor 07122017 / POKJA. WIL. II. JATENG / 17.01, Perihal: Jawaban Sanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017;
- 3) Memerintahkan Tergugat (Terbanding) untuk mencabut Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah, Nomor 07122017 / POKJA. WIL. II. JATENG / 17.01, Perihal: Jawaban Sanggahan Paket Penggantian Jembatan Tertonadi, tertanggal 07 Desember 2017;
- 4) Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Februari 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak melanggar Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Tergugat dalam menentukan pilihan kebijakannya (diskresi) yang didasarkan aturan bahwa untuk melakukan klarifikasi diberi pilihan baik melalui klarifikasi tertulis dan/atau klarifikasi peninjauan lapangan, terhadap perbedaan perlakuan tersebut

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan perlakuan yang wajar dilihat dari pemanfaatan segi waktu dilakukan pada hari dan tanggal yang sama saat klarifikasi dan dilihat dari segi bedanya pertanggungjawaban Materi yang diklarifikasikan serta dari segi jarak yang ditempuh untuk klarifikasi, dengan demikian Tergugat tidak melanggar prinsip adil/diskriminatif dan prinsip akuntabel;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. PT UNGGUL PERDANA MULYA, 2. PT BANGUN MAKMUR UTAMA;**

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.  
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)